



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 613 /UN26.15/PP/2021

TENTANG

PENETAPAN ASISTEN PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK SIPIL
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam praktikum mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Asisten Praktikum;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan praktikum tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan asisten praktikum;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Asisten Praktikum mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASISTEN PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Asisten Praktikum mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut pada lampiran ini;

No	Nama Mahasiswa	NPM	Matakuliah Praktikum	Ket
1	Tri Ratna Utami	1715011005	Praktikum Teknologi Bahan	Tim
2	Netta Riana	1715011019	Praktikum Teknologi Bahan	Tim
3	Corry Jayaputri Sahas	1715011069	Praktikum Teknologi Bahan	Tim
4	Sylvia Dewi Anggraini	1715011081	Praktikum Teknologi Bahan	Tim
5	Susanto	1815011062	Mekanika Fluida	Tim
6	Rivaldo Hartono Putra	1815011048	Mekanika Fluida	Tim
7	Nur Insyani Zuhman	1815011070	Mekanika Fluida	Tim
8	Sugeng Haris Maulana	1715011038	Mekanika Fluida	Tim
9	M. Hafidh Hibatullah	1815011050	Mekanika Fluida	Tim
10	Windi Retno Asih	1815011006	Mekanika Fluida	Tim
11	Felin Khasanah	1815011080	Mekanika Fluida	Tim

KEDUA : Asisten sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk membimbing Mahasiswa praktikum sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 Agustus 2021
DEKAN,


SUHARNO
NIP.196207171987031002



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan